



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 174 TAHUN 2019

PENETAPAN DESA PERCONTOHAN SEJAHTERA MANDIRI KOTA AMBON
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat desa agar memiliki kesuadayaan, partisipasi, dan kesetiakawanan sosial perlu menetapkan desa percontohan sejahtera mandiri;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan model desa percontohan sejahtera mandiri perlu menetapkan desa, lokasi program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Desa Percontohan Sejahtera Mandiri Kota Ambon Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Ngera Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku, Nomor 140/0716 tanggal 20 Pebruari 2019 Perihal Mohon Fasilitas Desa Percontohan Sejahtera Mandiri Tahun 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : DESA PERCONTOHAN SEJAHTERA MANDIRI KOTA AMBON TAHUN 2019, DAN NEGERI LATUHALAT KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON SEBAGAI DESA PERCONTOHAN.
- KEDUA : Desa Percontohan Sejahtera Mandiri sebagaimana pada diktum kesatu merupakan desa yang diharapkan menjadi acuan pemerintah untuk mengembangkan masyarakat baik secara ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan maupun keamanan sehingga terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
- KETIGA : Implimentasi perwujudan Percontohan Desa Sejahtera Mandiri dilaksanakan secara konprehensif dan terintegrasi antara OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi beban tanggungjawab bersama APBD Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku;
3. Peringgal.